

RINGKASAN

RATIH KUMALA SIRAIT

200510227

PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL
(CATCALLING)
(Husni, S.H.,M.H dan Teuku Yudi
Afrizal, S.H., M.H)

Fenomena pelecehan seksual pada saat ini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga secara verbal dalam bentuk perbuatan yang disebut dengan *catcalling*. *Catcalling* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara verbal dengan melakukan suatu tindakan yang berkonotasi seksual melalui suara, termasuk bersiul, berseru, berkomentar yang dilakukan oleh pria kepada wanita yang lewat di jalan atau diruang publik dan perbuatan itu tidak diinginkan oleh si penerima. Secara umum, *catcalling* terlihat seperti perbuatan yang sepele, akan tetapi perbuatan ini berpotensi adanya tindak pidana dan menimbulkan tindak pidana lain, namun tidak ada kepastian hukum padahal perbuatan ini merupakan kategori kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dan termasuk pelecehan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan tindak pidana *catcalling* didalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara verbal di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, informasi, referensi, dan literature dalam kepustakaan mengenai *catcalling* serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah hukum yaitu perbuatan *catcalling*.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Perbuatan *catcalling* ini tidak sesederhana defenisinya, dikarenakan perbuatan ini dapat berkembang menjadi tindak pidana lain. *Catcalling* adalah pelecehan seksual verbal yang terus berkembang dan bisa memicu tindak pidana lain, namun belum ada aturan khusus yang menjerat pelaku secara hukum. Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dapat digunakan sebagai alternatif, karena sering kali pelaku menghina korban. *Catcalling* juga melanggar hak asasi manusia sesuai Pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999. Perlindungan dan pemulihan korban melalui UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat, stigma, dan keraguan terhadap sistem hukum. Selain penegakan hukum, diperlukan edukasi dan dukungan sosial serta psikologis bagi korban dengan kolaborasi dari berbagai pihak untuk perlindungan yang lebih komprehensif.

Pemerintah perlu segera merumuskan aturan khusus tentang *catcalling* sebagai pelecehan seksual verbal, dengan sanksi tegas dan perlindungan bagi korban. Revisi KUHP dan undang-undang terkait hak asasi manusia juga diperlukan agar lebih spesifik menasar pelecehan verbal. Kampanye edukasi publik, kolaborasi dengan LSM, dan perubahan persepsi tentang *catcalling*.

SUMMARY

RATIH KUMALA SIRAIT

200510227

**LEGAL PROTECTION FOR
VICTIMS OF VERBAL SEXUAL
HARASSMENT (CATCALLING)**

**(Husni, S.H., M.H and Teuku Yudi
Afrizal, S.H., M.H)**

The phenomenon of sexual harassment today does not only occur physically but also verbally in the form of an act known as catcalling. Catcalling is a verbal action that involves sexually connotative behaviors, such as whistling, shouting, or making comments by men towards women passing by on the street or in public spaces, and this behavior is unwanted by the recipient. In general, catcalling may seem like a trivial act, but it has the potential to be a criminal offense and lead to other crimes, yet there is no legal certainty even though this behavior falls into the category of a crime that violates decency norms and constitutes sexual harassment.

This research aims to understand and explain the regulation of catcalling as a criminal act within Indonesia's legal system and to explore legal protection efforts for victims of verbal sexual violence in Indonesia. It is hoped that this study will be beneficial in enhancing knowledge, providing information, references, and literature in the field of catcalling, as well as offering insights for the government and society to provide solutions to the legal issue of catcalling.

Based on the research findings, catcalling is not as simple as its definition suggests because this act can develop into other criminal offenses. Catcalling is a form of verbal sexual harassment that continues to evolve and can trigger other crimes, but there are no specific laws yet to punish perpetrators legally. Article 315 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) on minor insults can be used as an alternative, as perpetrators often insult the victims. Catcalling also violates human rights as stipulated in Article 29 Paragraph 1 of Law Number 39 of 1999. Protection and recovery for victims are regulated under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. However, the main challenges include a lack of public awareness, stigma, and doubts about the legal system. In addition to law enforcement, education, and social and psychological support for victims are needed through collaboration among various parties to provide more comprehensive protection.

The government needs to promptly formulate specific regulations on catcalling as a form of verbal sexual harassment, with strict sanctions and protection for victims. A revision of the Criminal Code and human rights laws is also required to specifically address verbal harassment. Public education campaigns, collaboration with NGOs, and changing perceptions about catcalling are essential.

Keywords: *Accountability, Light Humiliation, Catcalling.*

